



BUPATI BENGKALIS

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis

Di _____
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR : 800.1.11/BKPP-PKPP/2025/55

TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1497 Tahun 2025, Nomor : 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2026, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21- 22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

2. Cuti Bersama Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

3. Ketentuan Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Unit Kerja yang berfungsi memberikan Pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan Unit Kerja agar dapat mengatur penugasan bagi Aparatur Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;
- b. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan dan disesuaikan dengan kebijakan selanjutnya serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 Desember 2025

Bupati Bengkalis,



KASMARNI, S.Sos., MMP

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis